



**PEMERINTAH KOTA BATU
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan berwawasan Lingkungan Hidup merupakan suatu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya sebagai suatu Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi dalam suasana yang terbuka, jujur dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan Lingkungan Hidup diupayakan mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dipertahankan kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebijaksanaan terpadu serta memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Bio Masa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Momor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

Dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah satuan kerja yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup.
5. KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
6. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Upaya Perlindungan, Pelestarian, dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UPL-UKL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
16. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik/hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik/hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
21. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifatnya atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
24. Limbah berbahaya dan beracun B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat/konsentrasinya/jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan/merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.
28. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan usaha untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.
29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
30. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
31. Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Kepada penyedia lingkungan hidup untuk diberikan kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
33. Orang dan/atau Badan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan badan adalah suatu badan yang berbadan hukum.
34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Kota Batu meliputi ruang dan tempat dalam melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksinya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. pengayoman;
- e. keadilan;
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;
- g. ketertiban dan kepastian hukum.
- h. asas kearifan lokal.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan kesinambungan antara manusia dan lingkungan hidup;

- b. terwujudnya manusia yang bertanggung jawab sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya wilayah Kota Batu dari dampak usaha dan / atau kegiatan di luar kota batu yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi dalam Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan dalam Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. membentuk dewan pengawas lingkungan hidup dalam rangka memberikan saran dan pendapat, serta membantu penyelesaian sengketa;
- e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERLINDUNGAN, PELESTARIAN,
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

Dalam Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan konservasi dan rehabilitasi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penerbitan perizinan lingkungan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan;

- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan;
- n. penegakan hukum dan penertiban izin lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan tentang Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah daerah tentang Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Batu berkewajiban:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- c. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat pre-emptive, preventif dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- h. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Perlindungan, Pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup, maka berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota dapat:
 - a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada dinas instansi lain yang terkait;
 - b. mengikut sertakan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan oleh peraturan Walikota.

BAB V

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan yang ditetapkan.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun wajib melaksanakan pengelolaan Lingkungan yang tertib dan aman.
- (3) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut meliputi yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan program usaha jasa Lingkungan dalam rangka membantu usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan daya tampung serta Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan tanah wajib melakukan usaha perlindungan dan atau konservasi tanah melalui program usaha jasa lingkungan.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Air Permukaan dan/atau Air Bawah Tanah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian pencemaran Air pada sumber air yang berada di wilayah Kota Batu.
- (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan investigasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air;
- g. pengawasan terhadap keberadaan dan keseimbangan sumber daya air dan sumur resapan.

Pasal 16

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan udara atau dapat menimbulkan pencemaran kebisingan harus dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemetaan dan pembentukan kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi alam yang diperuntukan bagi pelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- (2) Pemerintah Daerah wajib bekerjasama dengan Pengelola Hutan, guna mencegah kerusakan lingkungan dan memperoleh manfaat dari hutan dan kawasan hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kelembagaan, lokasi dan mekanisme pelaksanaan bekerjasama dengan Pengelola Hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI L A R A N G A N

Pasal 18

Dalam rangka upaya perlindungan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertib, sehat, dan aman, maka setiap orang pribadi dan/ atau badan dilarang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan limbah ke media lingkungan hidup;
- b. pengupasan dan atau perubahan muka bumi sampai merubah bentang alam atau merubah arah aliran air atau mengubah ekosistem dan lain-lain tanpa ijin walikota;
- c. merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mendirikan bangunan diatas lahan yang melampui batas ketinggian dan kemiringan lahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

- e. membakar lahan hutan lindung dan hutan kota;
- f. merusak atau menebang pohon yang termasuk dalam kawasan hijau, tepi jalan dan sungai, kecuali pohon tersebut dalam keadaan kondisi yang dapat mengganggu keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- g. berburu dan memperjualbelikan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi;
- h. memelihara, memanfaatkan atau mempertontonkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi kecuali memiliki ijin sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB VII PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 19

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat; dan
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

- (1) Setiap rencana dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Bagi rencana usaha dan atau Kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, diwajibkan memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Setiap rencana usaha dan atau Kegiatan di luar yang dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (4) Jenis rencana usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup yang melebihi baku Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah ke media lingkungan hidup di Wilayah Kota Batu.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berada pada Walikota.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi baku mutu dan memperoleh ijin Walikota.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini akan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Walikota menetapkan pejabat pengawas dan pengendalian lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam hal pelaksanaan wewenang pengawasan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, mengambil foto, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Selain melaksanakan koordinasi monitoring, pengawasan dan evaluasi maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melaksanakan tugas Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh adalah mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan melalui perencanaan pengendalian secara terpadu.
- (3) Pengendalian dalam rangka Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat;
- (4) Kewajiban melaksanakan pengendalian tersebut dilaporkan secara periodik kepada Walikota.

Bagan Ketiga

Dana Jaminan Dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian, Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berdampak negatif, wajib menyediakan dana jaminan dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di serahkan kepada yang berhak menerima.
- (3) Besarnya dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 26

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batu didanai dengan dana yang jelas sumbernya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (Apbd Provinsi);
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD Kota);

- d. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk bantuan luar negeri.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Bentuk Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. upaya paksa pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, dapat melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran peraturan daerah ini dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab.
- (4) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan apabila setelah diperingatkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan upaya penanggulangan dan/atau pemulihan, maka Walikota berwenang mencabut Izin Usaha dan atau Keegiatannya.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Umum

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 30

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi, biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dan biaya pemulihan serta tata cara penuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 33

- (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan dan diperkuat dengan hasil penyidikan dari lembaga yang berwenang, bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
 - a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau;
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3
Kedaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 34

- (1) Tenggang kedaluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan mengenai tenggang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. lembaga berbadan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 38

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. mengambil sampel, foto, dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan dan atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,

mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalansi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum, yang dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
- (5) Tindak Pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 41

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dan atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang – undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada didalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang kebutuhan dan kehidupan setiap makhluk merupakan hal penting yang patut diperhatikan keberadaan, kemanfaatan dan keberlangsungannya karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka, sumber daya alam sebagai obyek kegiatan pembangunan perlu dikelola dengan berwawasan lingkungan agar tidak tercemar dan rusak dalam rangka mencapai kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas kehidupan manusia semakin kompleks di berbagai bidang. Akibatnya, timbul berbagai dampak baik positif maupun negatif. Disisi lain, bila kita tinjau kondisi geografis dan topografis Kota Batu yang memiliki kawasan hutan dan pegunungan sebagai penopang kehidupan ekonomi pariwisata dan social masyarakat, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari berbagai pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat pemangku kepentingan.

Survei menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada selama ini adalah adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat akibat ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Selain itu, terjadinya tumpang tindih antara kepentingan para pengusaha (investor), masyarakat dan Pemerintah Kota Batu terhadap proses perijinan. Demikian juga, masih adanya perambahan hutan oleh masyarakat baik hanya untuk

sekedar mencari nafkah maupun sebagai Kegiatan bisnis, pengelolaan dan penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampai dengan pembangunan industri (baik pariwisata maupun pendukungnya) yang mengandung protensi resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup apabila tidak dikelola dan dikendalikan secara profesional dan prosedur yang memadai.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada pola penataan, pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu dengan memperhatikan kondisi dan kearifan local serta partisipasi penuh warga masyarakat. Dalam implementasinya perlu diatur daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan proses pembangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok yang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, antara lain:

- hak dan kewajiban setiap orang dan badan usaha terhadap lingkungan hidup
- tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batu
- penataan, pencegahan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup
- pengawasan dan pengendalian
- pemulihan lingkungan hidup
- penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- sanksi perdata, administratif, dan pidana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Asas tanggungjawab adalah Daerah menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu taraf hidup rakyat, bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Ayat (2)

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Ayat (3)

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Ayat (4)

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lingkungan yang baik dan sehat mencakup keberadaan tanah, air dan udara yang sehat dan member daya dukung yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di dalamnya.

Ayat (2)

Hak informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, bak pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Peran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan.

Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kerugian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf (c)

Pengawasan social merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perilaku keseharian individu dan/atau badan usaha yang berisiko menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Huruf (d)

Dewan Pengawas Lingkungan Hidup adalah lembaga independen yang diprakarsai dan dibentuk atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup pada kondisi tertentu dalam rangka proses pencegahan, pengawasan, pemulihan, pemeriksaan, dan investigasi adanya kerusakan lingkungan di wilayah Pemerintah Kota Batu dan mengkoordinasikan kegiatannya kepada pihak eksekutif maupun legislatif.

Huruf (e)

Informasi yang dimaksud berupa serangkaian data, keterangan, atau informasi lain yang dilihat, didengar, dibaca, dan diolah oleh masyarakat berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Batu.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf (c)

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf (e)

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;

- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Huruf (g)

Instrumen yang dimaksud merupakan alat, media, dan indicator yang disusun secara akademis ilmiah terhadap berbagai informasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan di Kota Batu.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan hokum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat yaitu nilai-nilai budaya yang hidup, ditaati dan berkembang dalam system interaksi tata kehidupan masyarakat setempat. Contoh praktek berupa larangan menebang hutan tertentu, larangan berburu di hutan untuk waktu-waktu tertentu, keharusan menanam pohon tertentu, dll.

Pasal 9

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang harus selalu seiring dan selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup dan juga memperhatikan nilai-nilai agama, nilai adat dan nilai social yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat yang hidup di atasnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu udara ambien;
- d. baku mutu emisi;
- e. baku mutu gangguan; dan
- f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan criteria baku kerusakan lingkungan yang ditetapkan meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- d. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau;
- e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (4)

Kegiatan pemulihan meliputi :

- a. reboisasi;
- b. pemulihan lahan kritis;
- c. pemulihan pencemaran air;
- d. pengolahan limbah; dan
- e. daur ulang sampah, dll.

Pasal 14

Ayat (1)

Program usaha jasa lingkungan adalah pembayaran dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Kepada penyedia lingkungan hidup untuk diberikan kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketetapan daya tampung beban pencemaran untuk lingkungan tanah, air, dan udara dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan tersebut dan daya dukung kelangsungan hidup makhluk hidup di atasnya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (7)

Mempertontonkan dengan tujuan konservasi agar masyarakat memiliki pendidikan dan kepedulian terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi undang-undang dikecualikan dalam pasal ini. Meskipun demikian, perijinan tetap harus diperoleh dari instansi yang berwenang.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Kriteria yang menentukan adanya dampak besar dan penting dalam ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kriteria ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Pasal 22

Ayat (4)

Delegasi wewenang terhadap pengawasan lingkungan hidup diberikan kepada instansi terkait sesuai tupoksi yang pada saat perda ini diundangkan adalah Kantor Lingkungan Hidup. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan struktur pemerintahan, maka secara otomatis kewenangan ini melekat pada struktur baru yang sesuai tupoksinya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat harus dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi berdasarkan prinsip transparansi dan partisipasi yang harus secara sistematis dan terarah. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dilakukan untuk pengumpulan data dan investigasi lebih lanjut dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk proses pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup adalah lembaga independen berbentuk badan hukum tertentu (bias CV dan PT konsultan, maupun LSM) yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup di wilayah Jawa Timur.

Pasal 32

Biaya ganti rugi yang dimaksud adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup yang mencakup seluruh biaya inventarisasi kerusakan dan

pemulihan sampai ambang batas baku mutu lingkungan hidup dan besarnya ditetapkan atas putusan pengadilan.

Sedangkan, selain diharuskan membayar ganti rugi, perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (2)

Penggugat tidak diperbolehkan meminta ganti rugi kepada orang dan/atau badan hukum perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup di luar biaya kerusakan lingkungan yang meliputi biaya inventarisasi kerusakan dan pemulihan sampai ambang batas baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf (c)

Jenis-jenis izin usaha dan/atau Kegiatan yang memerlukan persyaratan izin lingkungan adalah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memberikan dampak kerusakan lingkungan atau jenis usaha dan/atau kegiatan lain yang diatur dalam

perundang-undangan seperti izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air, dll.

Pasal 39

Ayat (1)

Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan dan memiliki wewenang sebagai penyidik terhadap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan di Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas